

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2016

51/Kpts/KPU-Kab/008.680696 /2016, 58 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 AYAT (5) dan Pasal 28 ayat (5) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 50 Tahun 2008, , UU Nomor 15 Tahun 2011 , UU Nomor 10 Tahun 2016 ,PKPU Nomor 1 Tahun 2010,PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 12 Tahun 2016, PKPU Nomor 7 Tahun 2016,Kpts KPU Tulang Bawang Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Kab/008.680696 /2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 51/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Oktober 2016
- Lampiran 2 Halaman